

**HUKUM NIKAH MUT'AH :
MEMOTRET HADIS NABI SAW. TENTANG KEBOLEHAN DAN
KETIDAKBOLEHANNYA**

Oleh : Sitti Syakirah Abu Nawas¹

Abstrak

Praktik nikah mut'ah pernah ada pada zaman Nabi saw., sebagaimana tercantum dalam berbagai riwayat. Disebutkan bahwa Nabi pernah membolehkan nikah jenis tersebut. Akan tetapi terjadi perbedaan pendapat mengenai apakah Nabi sampai akhir hayatnya tetap membolehkan nikah mut'ah atau justru melarangnya. Sebagian kalangan berpendapat bahwa hadis yang membolehkan nikah mut'ah telah *dinaskh* oleh hadis yang melarang. Sebagian lagi mengatakan bahwa sampai akhir hayatnya Nabi tidak pernah melarang nikah mut'ah dengan larangan yang sifatnya permanen.

Kata Kunci: Nikah Mut'ah dan hadis

Abstract

Nikah Mut'ah (temporary marriage) was practised during the Prophet Muhammad's time, as stated in the various riwayat, rather the Prophet himself allowed to the type of marriage. However, differences of the opinion as to whether the prophet allowed or even prohibit to the end his life. Some people argue that the hadith that allow Nikah Mut'ah has been removed by hadith that prohibits. Some argue that, until the end of his life, the Prophet never forbade Nikah Mut'ah permanently.

Key words: temporary marriage, hadith.

A. Hadis-hadis Nikah Mut'ah: Klasifikasi Hasil Takhrij

Hadis yang berbicara mengenai persoalan nikah mut'ah dimuat dalam koleksi sembilan kitab standar (*Kutub al-Tis'ah*). Dari sekitar 77 hadis yang telah terkumpul, berikut Klasifikasi berdasarkan topik yang termuat dalam hadis-hadis tersebut:²

1. Hadis tentang Kebolehan Nikah Mut'ah
 - a. *Shahih al-Bukhari* 2 riwayat, no: 4724 dan 4725.
 - b. *Shahih Muslim* 5 riwayat, no: 2150, 2493, 2494, 2495, 2496.
 - c. *Sunan al-Tirmidzi* 1 riwayat, no: 1041.
 - d. *Musnad Ahmad ibn Hanbal* 7 riwayat: 1485, 3789, 3904, 10739, 14542, 15907, 15937.
2. Hadis tentang Larangan Nikah Mut'ah
 - a. Larangan Nikah Mut'ah di Perang Khaibar
 - 1) *Shahih al-Bukhari* 4 riwayat, no: 3894, 4723, 5098, 6446.

¹ Sitti Syakirah Abu Nawas merupakan dosen umum Hadis pada jurusan Syariah STAIN Sultan Qaimuddin Kendari.

² Nomor hadis berdasarkan nomor yang ditampilkan dalam CD hadis *Mausu'ah al-Hadits al-Syarif*.

- 2) *Shahih Muslim* 5 riwayat, no: 2510, 2511, 2512, 2513, 3581.
 - 3) *Sunan al-Tirmidzi* 2 riwayat, no: 1040 dan 1716.
 - 4) *Sunan al-Nasai* 5 riwayat, no: 3312, 3313, 3314, 4260, dan 4261.
 - 5) *Sunan Ibn Majah* 1 riwayat, no: 1951.
 - 6) *Musnad Ahmad ibn Hanbal* 3 riwayat, no: 558, 771, dan 1141.
 - 7) *Muwaththa' Malik* 1 riwayat, no: 994.
 - 8) *Sunan al-Darimi* 1 riwayat, no: 2100.
- b. Larangan Nikah Mut'ah pada Saat Fath Makkah
- 1) *Shahih Muslim* 11 riwayat, no: 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, dan 2509.
 - 2) *Sunan al-Nasai* 1 riwayat, no: 3315.
 - 3) *Sunan Abu Daud* 2 riwayat, no: 1774 dan 1775.
 - 4) *Sunan Ibn Majah* 1 riwayat, no: 1952.
 - 5) *Musnad Ahmad ibn Hanbal* 10 riwayat, no: 14796, 14797, 14802, 14803, 14804, 14805, 14806, 14808, 14810, dan 15956.
 - 6) *Sunan al-Darimi* 2 riwayat, no: 2098 dan 2099.
- c. Larangan 'Umar ibn Khaththab untuk Melakukan Nikah Mut'ah
- 1) *Shahih Muslim* 4 riwayat, no: 2135, 2192, 2497, dan 2498.
 - 2) *Sunan Ibn Majah* 1 riwayat, no: 1953.
 - 3) *Musnad Ahmad ibn Hanbal* 5 riwayat, no: 324, 347, 13955, 14305, dan 14387.
 - 4) *Muwaththa' Malik* 1 riwayat, no: 995.

Selain itu, terdapat 2 riwayat yang menguraikan kemarahan Ibn 'Umar saat ditanya seseorang mengenai nikah mut'ah. Riwayat tersebut hanya penulis temukan dalam *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, no 5436 dan 5546.

Berdasarkan hasil Klasifikasi, dapat disimpulkan bahwa jika hadis tentang nikah mut'ah ditelusuri di berbagai koleksi hadis, maka akan ditemukan, secara umum, dua hal yang menjadi tema sentral dalam hadis-hadis tersebut, yaitu mengenai kebolehan nikah mut'ah dan larangan nikah mut'ah. Dalam tulisan ini, pembahasan lebih difokuskan pada masing-masing satu jalur di setiap klasifikasi; yaitu: riwayat Ahmad ibn Hanbal dari Muhammad ibn 'Ubaid, no 3789 tentang kebolehan nikah mut'ah dan riwayat al-Darimi dari Ja'far ibn 'Aun, no 2098 tentang larangan nikah mut'ah, khususnya larangan nikah

mut'ah pada Fath Makkah. Dipilihnya kedua hadis itu karena adanya kecenderungan dua kubu yang sampai saat ini "bertikai" soal masih boleh atau tidakbolehnya praktik nikah mut'ah dijalankan, untuk menjadikannya sebagai pijakan argumen. Hadis pertama menjadi "langganan" argumentasi mereka yang masih melegalkan Nikah Mut'ah untuk dilakukan, sedang hadis kedua menjadi landasan kuat kubu yang menganggap bahwa praktik nikah mut'ah telah diharamkan sejak masa Nabi saw. Hadisnya sebagai berikut:

a. Hadis Riwayat Ahmad ibn Hanbal tentang Kebolehan Nikah Mut'ah

3789 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا نَعْرُضُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَسْتَخْصِي فَنَهَانَا عَنْهُ ثُمَّ رُخِّصَ لَنَا بَعْدُ فِي أَنْ نَنْزَوِجَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى أَجْلِ ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتٍ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ)

"... Dari 'Abdullah ibn Mas'ud, dia berkata: Kami pergi berperang bersama Rasulullah saw. dan kami tidak membawa isteri, lalu kami berkata: Apakah Kami boleh mengebiri? Ternyata kami dilarangnya untuk melakukan pengebirian. Kamudian Rasulullah memberi keringanan (rukhsah) kepada kami untuk mengawini seorang wanita dengan mahar sehelai baju." Kemudian Ibn Mas'ud membaca ayat Alquran (QS. al-Maidah {5}: 87 yang artinya) "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sekalian mengharamkan berbagai kebaikan yang Allah telah halalkan bagimu dan janganlah kamu melampaui batas karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas."³

b. Hadis Riwayat al-Daromo tentang Larangan Nikah Mut'ah (Pada Saat Fath Makkah)

2098 أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُمْ سَارُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ اسْتَمْتِعُوا مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ وَالْإِسْتِمْتَاعُ عِنْدَنَا التَّزْوِيجُ فَعَرَضْنَا ذَلِكَ عَلَى النِّسَاءِ فَأَبَيْنَ أَنْ لَا نَضْرِبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُنَّ أَجَلًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْعَلُوا فَخَرَجْتُ أَنَا وَابْنُ عَمِّ لِي مَعَهُ بُرْدٌ وَمَعِيَ بُرْدٌ وَبُرْدُهُ أَجْوَدُ مِنْ بُرْدِي وَأَنَا أَشْبُ مِنْهُ فَأَتَيْنَا عَلَى امْرَأَةٍ فَأَعْجَبَهَا شَبَابِي وَأَعْجَبَهَا

³ Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma'ani al-Hadits tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal, dan Lokal* (Cet. I; Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1994), h. 83

بُرْدُهُ فَقَالَتْ بُرْدٌ كَبِيرٌ وَكَانَ الْأَجَلُ بَيْنِي وَبَيْنَهَا عَشْرًا فَبِتُّ عِنْدَهَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ ثُمَّ عَدَوْتُ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الْإِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا وَلَا تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا . (رواه الدارمي)

“...Rasulullah saw. bersabda: Hai manusia, sesungguhnya saya pernah mengizinkan kamu untuk mengawini perempuan secara mut'ah. Sesungguhnya Allah telah mengharamkannya (nikah mut'ah) sampai hari kiamat. Barangsiapa yang memiliki istri mut'ah, maka hendaklah ia melepaskannya (dibatalkan akadnya). Dan kalian jangan mengambil kembali apa yang telah kalian berikan kepada mereka.”⁴

Hadis yang membolehkan praktik nikah mut'ah diriwayatkan beberapa orang sahabat, yakni Jabir ibn 'Abdullah (w.78 H), Salamah ibn al-Akwa' (w.74 H), Ibn 'Abbas (w. 68 H), 'Abdullah ibn Mas'ud (w. 32 H), Sa'd ibn Abi Waqqash (w. 55 H), dan Ab- Sa'id al-Khudri (w. 73 H). Begitu pun pada level selanjutnya, hadis ini ditransmisikan oleh beberapa periwayat. Dari deskripsi ini dapat ditarik dua catatan guna kepentingan penelitian lebih lanjut: *Pertama*, ditinjau dari segi kuantitas periwayatnya, hadis kebolehan nikah mut'ah termasuk hadis *ahad*⁵ yang *masyhur*⁶ dan oleh karena itu harus “tunduk” pada persyaratan kritik hadis sebelum dijadikan *hujjah*; *Kedua*, karena diriwayatkan melalui lebih dari satu jalur sanad, maka terdapat koraborasi berupa *syahid*⁷ dan *muttabi*⁸.

Hadis tentang larangan nikah mut'ah yang disampaikan Nabi pada Fath Makkah diriwayatkan oleh dua orang sahabat, Salamah ibn al-Akwa' (w.74 H) dan Sabrah ibn

⁴ *Ibid.*, h. 85.

⁵ Ditinjau dari segi kuantitas periwayat, hadis terbagi kepada dua macam, yakni hadis *Mutawatir* dan hadis *Ahad*. Hadis *Mutawatir* adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak periwayat di setiap *thabaqah* (jenjang)nya di mana mustahil menurut situasi saat itu mereka bermufakat untuk berdusta. Sedangkan hadis *Ahad* adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang atau lebih dalam setiap jenjang periwayatannya, dan jumlah itu tidak mencapai jumlah periwayat yang ditentukan dalam hadis *Mutawatir*. Untuk lebih jelasnya Lihat Ali Mustafa Ya'qub, *Kritik Hadis* (Cet. III; Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), h. 131-132

⁶ *Hadis Masyhur* ialah hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang atau lebih serta tidak mencapai derajat *mutawatir*. *Ibid.*, h. 86 - 93

⁷ *Syahid* (jamaknya *syawahid*) ialah periwayat pendukung dari sahabat Nabi. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 52.

⁸ *Mutabi*' (biasa juga disebut *tabi*' dengan jamak *tawabi*') ialah periwayat yang berstatus pendukung pada periwayat yang bukan sahabat Nabi. *Ibid.*

Ma'bad al-Juhni (w. ?). Di level berikutnya, hadis ini juga disiarkan oleh dua orang periwayat pula, Iyas ibn Salamah (w. 199 H) dan al-Rabi' ibn Sabrah (w. ?). Setelah itu, hingga periwayat terakhir hadis ini ditransmisikan oleh lebih dari dua periwayat. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa: *Pertama*, hadis mengenai larangan nikah mut'ah pada Fath Makkah termasuk dalam kategori *ahad*, karenanya akan dilanjutkan dengan penelitian berikutnya; *Kedua*, hadis ini memiliki beberapa jalur sanad, serta terdapat koraborasi di tiap jenjangnya berupa *syahid*, untuk level sahabat, dan *muttabi'*, untuk jenjang setelah sahabat.

B. Hadis-hadis tentang Kebolehan Nikah Mut'ah

Hasil inventarisasi hadis yang berkaitan dengan kebolehan nikah mut'ah menunjukkan adanya perbedaan redaksi matan hadis untuk maksud yang sama. Perbedaan ini menyebabkan beberapa hadis memiliki struktur matan yang lebih panjang dibanding lainnya, atau sebaliknya, tapi struktur dan bagian matan utama tetap sama. Bahkan, terdapat pula redaksi matan yang sama sekali berbeda dengan matan lainnya, namun masih berbicara tentang bolehnya nikah mut'ah.

Versi matan yang diteliti adalah yang dicatat oleh Ahmad ibn Hanbal dalam Musnadnya. Inti dari matan tersebut berbunyi:

...رُحِّصَ لَنَا بَعْدُ فِي أَنْ نَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى أَجَلٍ...

Versi matan ini, selain berulang di beberapa tempat dalam Musnad Ibn Hanbal, juga direkam oleh Muslim dari tiga orang gurunya sekaligus, Muhammad ibn 'Abdillah ibn Numair (w. 234 H), 'Utsman ibn Abi Syaibah (w. 239 H) dan Abu Bakr ibn Abi Syaibah (w. 235 H), yang keseluruhan sanadnya bertemu dengan sanad Ibn Hanbal pada Isma'il ibn Abi Khalid.

Perbedaan antara lafal Ibn Hanbal dengan Muslim:

أَلَا نَسْتَحْصِي فَنَهَانَا عَنْهُ ثُمَّ رُحِّصَ لَنَا بَعْدُ فِي أَنْ نَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ) (أحمد)
 أَلَا نَسْتَحْصِي فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ رُحِّصَ لَنَا أَنْ نَتَكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ) (مسلم)

Bila diamati tidak ada perbedaan signifikan antara keduanya. Perbedaannya terletak pada kata رخص. Pada varian matn yang ditampilkan Ahmad dibaca *ruxkxhisha*, sedang pada Muslim dibaca *rakhkhasha*. Selain itu, terdapat pula perbedaan pada kata أَنْ تَنْزَوْجَ pada versi Ibn Hanbal dan أَنْ تَنْكِحَ pada redaksi matan Muslim. Perbedaan tersebut merupakan pengaruh dari adanya periwayatan *bi al-ma'na*. Namun perbedaannya tidak melahirkan makna baru dan tidak melenceng dari substansi hadis itu.

Ayat yang terdapat dalam rangkaian redaksi hadis di atas merupakan bentuk penekanan kebolehan nikah mut'ah yang dilakukan oleh Ibn Mas'ud. Menurut penulis boleh jadi ayat tersebut dibacakan karena masih ada sahabat yang ragu untuk melakukan mut'ah pada saat itu.

Selain dua versi matan di atas terdapat riwayat lain yang memiliki muatan yang sama dalam Ibn Hanbal, yaitu riwayat Abu Sa'id al-Khudri:

كُنَّا نَتَمَتَّعُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالتَّوْبِ (أحمد)

Bila dibandingkan dengan kedua versi sebelumnya matan hadis di atas relatif lebih pendek, namun tidak mengurangi muatan yang dikandung, yaitu tentang kebolehan nikah mut'ah.

Dari informasi di atas dapat disimpulkan bahwa redaksi hadis Ibn Hanbal tidak mengandung kejanggalan (*syadz*)⁹ dan cacat ('*illat*)¹⁰.

C. Hadis-hadis tentang Larangan Nikah Mut'ah Pada Fath Makkah

Untuk kepentingan analisis, penulis membagi perbedaan redaksi hadis tersebut ke dalam tiga kelompok:

- 1) Redaksi hadis tentang dilarangnya nikah mut'ah pada Fath Makkah yang diawali cerita nikah mut'ah yang dilakukan Sabrah ibn Ma'bad pada peristiwa Fath Makkah yang kemudian dilarang oleh Nabi.

⁹ *Syadz* dapat terjadi bukan hanya pada sanad, namun juga pada matn, atau pada sanad dan matn sekaligus. Hadis yang mengandung *syadz* adalah hadis yang ditransmisikan oleh periwayat yang *tsiqah*, tetapi riwayatnya bertentangan dengan riwayat yang bersumber dari periwayat yang dikenal *tsiqah* pula. Bustamin dan M. Isa H.A. Salam, *Metodologi Kritik Hadis* (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 56-57.

¹⁰ '*Illat* pada hadis adalah sebab yang tersembunyi yang dapat merusakkan kualitas hadis. Sama halnya dengan *syadz*, '*illat* juga dapat ditemukan pada sanad dan matn. *Ibid.*, h. 58.

- 2) Redaksi hadis yang berisi penjelasan bahwa Nabi pernah mengizinkan untuk melakukan nikah mut'ah, namun kemudian dilarangnya pada Fath Makkah.
- 3) Redaksi hadis yang langsung menguraikan larangan Nabi untuk melakukan nikah mut'ah pada saat Fath Makkah.

Versi matan yang diteliti termasuk dalam gerbong pertama di atas. Riwayat tersebut dinilai sebagai salah satu hadis yang menguatkan larangan nikah mut'ah sampai hari kiamat. Informasi yang penulis peroleh dari hadis-hadis yang telah penulis inventaris adalah kalimat *إلى يوم القيامة* yang terdapat pada hadis-hadis yang direkam oleh beberapa orang *mukharrij*, Muslim, Ibn Majah, Ibn Hanbal, dan al-Darimi, hanya terdapat pada redaksi hadis yang bersumber dari jalur 'Abd al-'Aziz - al-Rabi' ibn Sabrah - Sabrah ibn Ma'bad. Sementara hadis semakna yang jalurnya tidak melalui 'Abd al-'Aziz tidak ada yang menggunakan kalimat tersebut. Hal ini menjadi indikasi adanya ziyadah yang dilakukan oleh, kemungkinan besar, 'Abd al-'Aziz, atau dengan kata lain kalimat itu tidak bersumber dari Nabi saw.

Kalimat *إلى يوم القيامة* mengesankan kemapanan hukum larangan nikah mut'ah. Sehingga penulis mencurigai terdapat *syadz* dalam matan yang diteliti. Namun ke-*syadz*-annya tertolong dengan adanya dukungan dari matan yang semakna yang berderajat *mahfuzh*, sehingga kualitas materi hadisnya dapat terkontrol.

D. Seputar Istilah Mut'ah

Kata mut'ah berasal dari akar *al-mim - al-ta' - al-'ain* menunjukkan makna antara lain *al-manfa'ah* (manfaat) dan *imtidad fi khair* (kenikmatan).¹¹

Para pakar hukum Islam setidaknya mengenal tiga macam mut'ah. *Pertama* berkaitan dengan harta yang diberikan oleh bekas suami kepada istri yang diceraikannya. Mut'ah wajib, diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi istri *ba'da al-dukhul* dan perceraian terjadi atas kehendak suami. Sedang mut'ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat yang telah disebutkan di atas. *Kedua*, berkaitan dengan ibadah haji. Pelaku mut'ah haji memisahkan antara ibadah haji dan umrah. Umrah

¹¹ Abu al-Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakariyya (selanjutnya ditulis Ibn Faris), *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, juz V (Cet. II; Mesir: Mushtafa al-Babi al-Halabi, 1969), h. 293. Lihat juga Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, juz VI (Dar al-Ma'arif), h. 4127.

dilakukan terlebih dahulu di musim haji, setelah itu pakaian ihram dapat ditanggalkan sehingga hal yang tadinya terlarang dalam konteks ihram dapat dilakukan. Mut'ah yang ketiga adalah nikah mut'ah.¹² Mut'ah yang terakhir inilah yang akan dibahas dalam makalah ini.

Nikah Mut'ah, diindonesiakan dengan istilah kawin kontrak, yakni pernikahan dengan menetapkan batas waktu tertentu berdasar kesepakatan. Bila berlalu masa yang disepakati, kontrak dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai perjanjian.¹³ Dengan kata lain Nikah Mut'ah adalah nikah temporer.

Terdapat perbedaan antara Nikah Mut'ah dan Nikah *da'im*, menurut sebagian ulama, antara lain:

1. Dalam nikah mut'ah harus disebutkan batas waktu yang jelas dan disepakati untuk hidup bersama.
2. Mahar merupakan rukun nikah sehingga bila tidak disebutkan dalam akad, pernikahan Mut'ah tidak sah. Sedangkan dalam Nikah *Da'im* mahar tidak termasuk rukun.¹⁴
3. *Iddah* (masa tunggu) bagi yang Nikah Mut'ah setelah habis masa perjanjian nikah, adalah dua kali haid. Sedangkan yang hamil-baik yang menikah *da'im* maupun yang menikah secara mut'ah-iddahnya adalah setelah melahirkan.
4. Suami istri dalam Nikah *Da'im* saling mewarisi, sedangkan dalam nikah mut'ah diperselisihkan. Ada yang berpendapat saling mewarisi dan ada juga yang menganggap tidak saling mewarisi. Namun, disepakati bahwa kalau dalam akad ditentukan syarat saling mewarisi, maka syarat tersebut mengikat kedua belah pihak.
5. Tidak ada kewajiban nafkah atas suami dalam nikah mut'ah, kecuali disepakati dalam akad.

¹² Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz VII (Cet. III; Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), h. 316. Bandingkan dengan Quraish Shihab, *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru* (Cet. II; Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 188.

¹³ *Ibid.* Lihat juga al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, juz VI (Kuwait: Dar al-Bayan, 1969), h. 80.

¹⁴ Lihat penjelasan dalam 'Ali ibn al-Husain al-Karaki, *Jami' al-Maqashid fi Syarh al-Qawa'id*, juz XIII (Cet. II; Qum: 'Ali al-Bait ('Alaihim al-Salam) li Ihya al-Turats, 1415 H), h. 19.

6. Sebagian ulama syi'ah berpendapat bahwa dalam nikah mut'ah dibolehkan bagi laki-laki untuk menikah dengan lebih dari empat perempuan dalam satu waktu. Namun, ulama syi'ah lainnya mempersamakan Nikah Mut'ah dan Nikah *Da'im* dalam hal batasan maksimal empat perempuan yang boleh dinikahi pada saat yang bersamaan.¹⁵

Berbeda dengan uraian di atas, Jalaluddin Rakhmat berpendapat bahwa nikah mut'ah adalah nikah. Seluruh hukum pernikahan (nafkah, pewarisan, *iddah*, dan sebagainya) juga berlaku dalam Nikah *Mut'ah*, kecuali jangka waktu. Bahkan ia menilai bahwa nikah yang diharamkan oleh sunni,¹⁶ Nikah *Da'im* (permanen) bukanlah tanpa batas waktu. Dalam Nikah *Da'im* masih dibuka peluang untuk mengakhiri hubungan pernikahan tersebut melalui perceraian. Lebih jauh ia menjelaskan bahwa Nikah Mut'ah adalah nikah temporer, tapi setiap saat bisa diperpanjang, bahkan bisa diabadikan. Sementara Nikah *Da'im* adalah pernikahan yang tanpa dibatasi waktu, tapi setiap saat bisa diputuskan. Dari uraian Kang Jalal di atas terlihat bahwa ia memahami nikah mut'ah bukan sebagai solusi tetapi sebagai substansi.

Terlepas dari perbedaan di atas, satu hal yang disepakati adalah definisi nikah mut'ah merupakan nikah yang dibatasi dengan jangka waktu tertentu.

E. Nikah Mut'ah: Boleh vs Tidak Boleh

Hadis yang berkaitan dengan nikah mut'ah adalah hadis yang dianggap *ikhtilaf* (terkesan kontradiktif) oleh ulama. Hal ini dilatari oleh beredarnya hadis-hadis yang salah satunya membenarkan praktik nikah mut'ah, sedang yang lain melarang pelaksanaan nikah mut'ah.

Al-Nawawi (w. 676 H), dalam *syarah*-nya terhadap hadis-hadis nikah mut'ah yang terdapat dalam Muslim, mengutip pendapat al-Maziri yang menyatakan bahwa nikah

¹⁵ Quraish, *op. cit.*, h. 208-209.

¹⁶ Syi'ah dinilai mewakili golongan yang membolehkan Nikah Mut'ah, sedang Sunni dianggap sebagai representasi mereka yang mengharamkan praktik Nikah Mut'ah. Namun pengklasifikasian ini, menurut sebagian kalangan, terlalu general, karena tidak semua kalangan Syi'ah melegalkan praktik nikah mut'ah, dan sebaliknya, tidak semua mereka yang mengklaim diri Sunni menganggap praktik nikah mut'ah haram.

mut'ah dibolehkan pada awal Islam, kemudian lahir hadis-hadis sahih yang *menaskh* kebolehan dan dijadikan alasan mayoritas ulama mengharamkannya.¹⁷

Di bagian lain, al-Nawawi tidak setuju dengan al-Maziri ketika menganggap bahwa hadis mengenai nikah mut'ah tidak saja kontradiktif di sisi kebolehan dan ketidakbolehan, tetapi juga pada hadis yang melarang pun terkesan berbeda. Hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa versi riwayat yang mengulas tentang larangan nikah mut'ah yang memiliki perbedaan dari segi waktu ditetapkannya keharaman nikah mut'ah itu; misalnya, hadis 'Ali yang menyatakan larangan nikah mut'ah pada perang Khaibar¹⁸ (lihat HR. Muslim no. 2510) berbeda dengan hadis Sabrah ibn Ma'bad yang menjelaskan larangan Nabi pada Fath Makkah¹⁹. Menurutnya, hadis versi pertama tergolong hadis yang valid, begitupun hadis yang kedua. Hadis kedua merupakan penguat keharaman nikah mut'ah yang telah ditetapkan oleh hadis pertama.²⁰

Al-'Asqalani (w. 852 H) dalam Fath al-Bari, secara umum, juga berpendapat bahwa hadis-hadis tentang kebolehan nikah mut'ah telah digugurkan hukumnya oleh hadis-hadis yang melarangnya. Menurutnya, sama dengan uraian al-Nawawi di atas, pada awal perkembangan Islam, Nikah Mut'ah dibolehkan. Namun kemudian Nabi menyampaikan larangan untuk melakukan Nikah Mut'ah tersebut,²¹ dan larangan itulah yang kemudian dianggap berlaku permanen.

Al-'Asqalani mengungkapkan bahwa terdapat beberapa varian hadis mengenai larangan nikah mut'ah. Ia mengutip pendapat al-Sahili yang menyatakan bahwa pengharaman nikah mut'ah berdasarkan salah satu riwayat terjadi pada perang Tabuk, selain itu terdapat pula riwayat yang menjadikan '*Umrah al-Qada*' sebagai keterangan

¹⁷ Muhy al-Din al-Nawawi (selanjutnya al-Nawawi), *Syarh Shahih Muslim ibn al-Hajjaj*, juz IX (Cet. III; Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1996), h. 182.

¹⁸ Perang Khaibar pecah setelah perjanjian Hudaibiyah, pada Muharram tahun ke-7 H. Perang ini dilatari oleh konspirasi dan upaya makar yang dilakukan oleh kaum Yahudi yang berpusat di Khaibar. Perang tersebut terjadi sekitar sebulan, berakhir pada bulan Shafar atau Rabi'ul Awal, dan dimenangi oleh pihak Islam. Lihat Shafi al-Rahman al-Mubarakfuri (selanjutnya al-Mubarakfuri), *al-Rakhiq al-Makhtum*, terj. Hanif Yahya dkk., *Perjalanan Hidup Rasul yang Agung Muhammad saw.: Dari Kelahiran Hingga Detik-detik Terakhir* (Cet. I; PT Megatama Sofwa Pressindo, 2004), h. 502.

¹⁹ Fath Makkah terjadi sekitar tahun ke-8 H. Fath Makkah merupakan penaklukan terbesar yang terjadi di era Nabi saw. Lihat *Ibid.*, h. 541.

²⁰ Al-Nawawi, *op. cit.*, h. 183.

²¹ Ahmad ibn 'Ali ibn Hajar al-'Asqalani (selanjutnya al-'Asqalani), *Fath al-Bari: bi Syarh Shahih al-Bukhari*, juz X (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), h. 211.

waktu pengharamannya. Namun, yang paling masyhur adalah larangan Nabi untuk melakukan nikah mut'ah pada Fath Makkah. Diriwayat lain dinyatakan pula bahwa nikah mut'ah dilarang pada *Gazwah al-Authash* dan Haji Wada'. Berdasarkan informasi tersebut, Al-'Asqalani menyimpulkan bahwa pelarangan Nikah Mut'ah terjadi di enam masa; yaitu: Khaibar, 'Umrah al-Qada',²² Fath Makkah, Gazwah al-Authash, Perang Tabuk, dan Haji Wada'.²³ Senada dengan al-'Asqalani, al-Mubarakfuri (w. 1353 H) pun berpendapat bahwa Nikah Mut'ah dilarang terakhir kalinya pada saat peristiwa haji wada'.²⁴

Menurut al-Nawawi, Fath Makkah dan yaum/'am Authas boleh jadi merupakan dua waktu yang sama. Authas merupakan nama sebuah lembah di Thaif yang dijadikan tempat berkemah pasukan Muslim saat penaklukan kota Mekah.²⁵ Jadi 'am Authas, menurut pendapat ini, tidak menunjukkan makna waktu, tapi menunjukkan tempat.

Berdasarkan hasil penelusuran penulis, hadis larangan Nikah Mut'ah yang terjadi pada Haji Wada'²⁶ hanya diriwayatkan oleh dua orang mukharrij, Abu Daud (lihat hadis no. 1774) dan Ahmad ibn Hanbal (lihat hadis no. 14797). Riwayat ini juga berjalur al-Zuhri (w. 124 H) - al-Rabi' ibn Sabrah - Sabrah ibn Ma'bad. Selain pendapat di atas, ada pula yang berasumsi bahwa larangan Nikah Mut'ah yang dilakukan pada Haji Wada' tersebut merupakan upaya Nabi untuk menguatkan larangan sebelumnya yang Nabi sampaikan pada Fath Makkah. Setelah penulis meneliti jalur sanadnya, ternyata dari level pertama sampai level ke-lima hadis ini *garib*. Dukungan periwayat, baru ditemukan pada jenjang keenam, terdiri dari dua periwayat, tabaqat sebelum mukharrij. Dari sini kemudian penulis menemukan indikasi adanya *syadz* dalam matan hadis ini, karena dari semua riwayat yang disampaikan oleh al-Zuhri-Rabi'-Sabrah di riwayat lainnya, pada umumnya berkaitan dengan larangan nikah mut'ah pada Fath Makkah.

F. Analisis Pengembangan

Semua ulama, baik yang membolehkan maupun mengharamkan, satu suara mengenai Nabi saw. pernah membolehkan nikah mut'ah. Sedangkan mengenai Nabi

²² Dalam tulisan ini, tidak dibahas hadis larangan nikah pada *Umrah al-Qadha'* dan Perang Tabuk. Lihat salah satu hadisnya di al-'Asqalani, *ibid.*, h. 211-212.

²³ *Ibid.*, h. 211.

²⁴ Muhammad 'Abd al-Rahman ibn 'Abd al-Rahim al-Mubarakfuri, *Tuhfah al-Ahwardzi: bi Syarh Jami' al-Tirmidzi*, juz IV (Cet. III: Dar al-Fikr, 1979), h. 368.

²⁵ Al-Nawawi, *op. cit.*, h. 187.

²⁶ Haji Wada' atau yang dikenal pula dengan haji perpisahan terjadi pada tahun 10 H. Al-Mubarakfuri, *op. cit.*, h. 630.

pernah melarangnya masih menjadi perdebatan hangat hingga saat ini. Berangkat dari kenyataan tersebut, kemudian beberapa kalangan menilai bahwa halalnya nikah mut'ah memiliki argumen doktrinal yang lebih kokoh daripada argumen yang menolaknya.

Sabda Nabi yang membolehkan Nikah Mut'ah, berdasarkan berbagai riwayat, dilatar belakangi oleh keinginan para sahabat yang sedang berperang di tempat yang jauh dan memakan waktu lama namun tidak membawa istri-istri mereka, untuk melakukan kebiri karena tidak sanggup menanggung beban biologis mereka. Nabi tidak memerintahkan mereka untuk melakukan onani, masturbasi, atau bahkan puasa, tetapi memberi mereka *rukhsah* atau keringanan untuk melakukan nikah mut'ah sebagai solusi menghadapi kegentingan biologis para sahabat saat itu. Keringanan yang diberikan Nabi dalam riwayat tersebut, dibaca oleh sebagian kalangan sebagai tanda yang mengarah pada haram sebagai hukum dasar nikah mut'ah.

Dalam QS. al-Nisa' (4): 24 Allah berfirman:

...فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً...

"...Maka isteri-isteri yang telah kamu ni`mati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban..."

Menurut Thaba'thabai, salah seorang ulama yang dikenal bermazhab syi'ah, menyatakan bahwa ayat di atas membicarakan tentang nikah mut'ah. Istilah *ajr* dalam ayat itu menunjukkan makna mahar yang wajib diberikan kepada perempuan yang dinikahi secara mut'ah.²⁷

Menurut Quraish Shihab, sepintas alasan Thaba'thabai ini terlihat logis, tetapi ternyata dalam Alquran istilah mahar pernikahan putri Nabi Syu'aib as. dengan Nabi Musa as. juga dinamakan *ajr*, lihat dalam QS. al-Qashshah (28): 27, sedangkan pernikahannya bukanlah mut'ah.²⁸ Mayoritas ulama memahami penggalan ayat di atas dalam arti menikmati hubungan pernikahan *da'im*, karena penekanannya pada kenikmatan dan kelezatan hubungan jasmani, mas kawin dinamai *ajr*, yang secara harfiah berarti upah atau imbalan.²⁹ Di sisi lain ulama yang menolak praktik nikah mut'ah menyatakan bahwa Allah

²⁷ Muhammad Husain al-Thaba'thabai, *al-Mizan fi Tafsir Alquran*, juz IV (Cet. I; Beirut: Muassasah al-A'lami li al-Mathbu'at, 1991), h. 279-280.

²⁸ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*, v. II (Cet. IV; Jakarta: Lentera, 2005), h. 404.

²⁹ *Ibid.*, h. 406.

hanya membenarkan dua cara untuk penyaluran nafsu seksual, sebagaimana ditegaskanNya dalam QS. al-Mu'minun (23): 5-7. Menurut mereka, ayat tersebut hanya menyebut dua cara penyaluran keinginan biologis, yaitu melalui pasangan-pasangan yang dinikahi tanpa batas waktu dan melalui budak perempuan. Nikah Mut'ah tidak disebutkan karena perempuan yang dinikahi secara mut'ah tidak dapat disebut sebagai istri, bukan juga termasuk budak perempuan.

Sebagian ulama menganggap bahwa nikah mut'ah merupakan tradisi kaum Jahiliyah. Masyarakat muslim masih mempraktikkan tradisi itu pada tahun-tahun pertama tersiarnya Islam, tapi kemudian dilarang. Jadi, masih menurut mereka, nikah mut'ah sama kedudukannya seperti minum khamar. Pada tahun-tahun pertama kenabian masih diperbolehkan lantas kemudian diharamkan.

Perlu dicatat bahwa pelarangan berbeda-beda dari segi masanya. Perbedaan-perbedaan itu menjadikan sementara ulama menilai bahwa riwayat tersebut tidak dapat diterima secara keseluruhan. Menghadapi hal itu, sementara ulama beraliran sunni menyatakan bahwa perbedaan masa bukanlah masalah, yang disepakati adalah adanya larangan. Larangan itu dijadikan pegangan, walaupun tidak diketahui secara pasti kapan terjadinya larangan tersebut.

Ulama Syi'ah berargumentasi lain. Menurut mereka, sesuatu yang diyakini tidak dapat dibatalkan oleh sesuatu yang diragukan. Yang diyakini, menurut mereka, adalah pelegalan nikah mut'ah yang dilakukan oleh Nabi, sedang yang diragukan adalah pembatalannya. Mazhab Syi'ah, umumnya, membolehkan nikah mut'ah dalam keyakinan, perkataan dan juga praktik. Lebih jauh mereka meyakini bahwa nikah mut'ah adalah wujud kepedulian Islam dalam mengatur hubungan antara lelaki dan perempuan dan ajaran yang sangat responsif terhadap tuntutan alamiah manusia di setiap zaman, bukan hanya manusia di zaman Nabi.³⁰

Muhammad Thahir ibn Asyur, ulama besar Tunisia dan muftinya, menyatakan bahwa mut'ah diizinkan oleh Nabi saw. dua kali dan beliau juga melarangnya dua kali. Menurutnya, larangan itu bukan pembatalan, melainkan penyesuaian dengan kondisi dan kebutuhan yang mendesak. Mut'ah terbukti dipraktikkan pada masa Ab- Bakr dan 'Umar.

³⁰ Zahir Yahya, Nikah Mut'ah, "Antara Halal dan Haram", *Syir'ah*, no. 23/III. Oktober (2003), h. 40.

'Umarlah yang pada masa akhir pemerintahannya, melarang nikah mut'ah untuk selamanya. Nikah mut'ah, masih menurut Asyur hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat, seperti bepergian jauh atau perang bagi yang tidak membawa istri.³¹ Ibn Asyur, dalam penjelasannya, berupaya mencari jalan tengah untuk menyelesaikan perdebatan seputar nikah mut'ah antara Sunni-Syi'ah. Namun, pendapatnya ini ditolak oleh kedua kubu.

Ada tiga hal yang dinilai oleh sementara kalangan yang menjadi keistimewaan Nikah Mut'ah. *Pertama*, karena tujuan pernikahan mut'ah bukan untuk memperoleh keturunan, problema anak tidak perlu dipikirkan. *Kedua*, perceraian akan mudah dipikul selama istri masih muda dan belum melahirkan karena perceraian telah dirancang sebelumnya. *Ketiga*, membantu muda-mudi menyalurkan kebutuhan biologisnya. Membiarkan mereka tanpa penyaluran salah satu kebutuhan itu, atau memaksa mereka menanti hingga siap secara finansial, dapat mengantar mereka terjerumus di lembah yang tercemar.³²

Berbeda dengan uraian di atas, kalangan yang menolak Nikah Mut'ah berpendapat bahwa pelegalan Nikah Mut'ah dapat mengantar kepada pelecehan terhadap perempuan serta rentan terhadap penelantaran anak yang dihasilkan dari pernikahan dengan cara mut'ah tersebut. Selain itu praktik mut'ah serupa dengan penyewaan alat kelamin. Jika alasan yang digunakan untuk membolehkan Nikah Mut'ah adalah untuk menghindari perzinahan, apakah tidak lebih baik melakukan nikah *da'im* saja. Intinya, kalau dibolehkan lebih besar mudaratnya daripada manfaatnya.

Di Indonesia sendiri, praktik Nikah Mut'ah telah mulai marak dilakukan. Tidak ada keterangan pasti mengenai sejak kapan praktik Nikah Mut'ah tersebut menyebar di Indonesia. Namun, yang pasti, nikah mut'ah dinilai bertentangan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dalam salah satu pasalnya berbunyi: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³³ Bahkan MUI telah mengeluarkan fatwa No;kep-

³¹ Quraish, *Perempuan... op. cit.*, h. 198.

³² *Ibid.*, h. 197.

³³ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 270.

B-679/MUI/XI/1997 tentang Nikah Mut'ah yang dalam keputusannya menyatakan keharaman Nikah Mut'ah itu.³⁴

Terlepas dari uraian di atas, beberapa kalangan menilai bahwa Hadis Nikah Mut'ah, antara redaksi hadis yang membolehkan dan yang mengharamkan, termasuk hadis yang terkesan kontradiktif. Dalam ilmu hadis, riwayat yang terkesan kontradiktif tersebut harus dicarikan solusi penyelesaian sehingga tidak terdapat pertentangan lagi.

Secara global, metode penyelesaian hadis-hadis yang terkesan kontradiktif dirumuskan oleh para ulama hadis ke dalam empat metode; *pertama*, metode *al-jam'*; *kedua*, metode *al-naskh*; *ketiga*, metode *al-tarjih*; dan yang *keempat*, walaupun dinilai oleh sebagian ulama sebenarnya bukan metode, *al-tauqif*.³⁵

Adanya kejelasan keterangan waktu yang terdapat dalam redaksi matan hadis tentang larangan Nikah Mut'ah dijadikan salah satu landasan argumen para ulama yang menjadikan *naskh*³⁶ sebagai solusi penyelesaian pertentangan hadis Nikah Mut'ah tersebut. Menurut mereka, Nabi memang pernah membolehkan praktik Nikah Mut'ah tapi hal itu sebatas *rukhsah* (keringanan) karena waktu itu terjadi peperangan. Namun setelah itu nabi mengharamkannya sampai hari kiamat.

Penulis cenderung menganggap bahwa dua hadis yang kualitasnya sama namun terkesan kontradiktif dari segi kandungan matannya harus tetap diterima sebagaimana adanya dan lebih memilih metode *al-jam'*³⁷ untuk menyelesaikan kontradiksi yang ada.

³⁴ Departemen Agama RI, *Kumpulan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (2003), h. 170-173.

³⁵ Untuk penjelasan lebih jauh mengenai metode tersebut, lihat Moh. Ishom Yoesqi, *Inklusivitas Hadits Nabi Muhammad saw. Menurut Ibn Taimiyah* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Mapan, 2006), h. 160-161.

³⁶ Para ulama berbeda dalam memahami *naskh*, sebagian memaknainya dengan ketentuan hukum yang datang kemudian, guna membatalkan atau mencabut atau menyatakan berakhirnya masa pemberlakuan hukum yang terdahulu, sehingga ketentuan hukum yang berlaku adalah yang ditetapkan terakhir. Sedang sebagian mengartikannya dengan pergantian hukum bagi masyarakat atau orang tertentu karena kondisi yang berbeda. Yang pertama berimbas kepada permanennya *naskh*, sedang yang kedua lebih identik dengan *al-jam'*. Lihat Quraish, *Membumikan Alquran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Cet. VII; Bandung: Mizan, 1994), h. 144. Lihat juga Achmad 'Aly MD, "Teori Naskh Mahmud M. Thaha dan Nazhariyat al-Hudud Muhammad Syahrur: Telaah Komparatif dengan Paradigma *Maqashid al-Syari'ah*", eds. Udjang Thalib, Yusuf Rahman, dkk., *Indo Islamika* 4, no 2, (2007), h. 254-256.

³⁷ Dalam hal tersebut penulis cenderung kepada pendapat Ibn Hazm, yang menyatakan bahwa matn matn hadis yang terkesan kontradiktif itu masing-masing harus diamalkan. Artinya, tetap diletakkan dalam posisi *tanawwu'*. Hadis-hadis tersebut tetap digunakan sebagai argumen syari'ah, dan hal-hal berbeda yang disebutkan dalam hadis dihukumi sebagai variasi bentuk dan

Begitu pun hadis Nikah Mut'ah. Sehingga Nikah Mut'ah tetap legal untuk dilaksanakan, tetapi dalam situasi dan kondisi tertentu, dianalogikan dengan situasi dan kondisi yang dialami oleh para sahabat saat hadis tersebut disabdakan Nabi.

Memang, pelaksanaan nikah mut'ah, sebagaimana juga Nikah *Da'im*, tidak akan luput dari mudarat dan penyalahgunaan. Namun, terlepas dari itu, Nikah Mut'ah merupakan salah satu solusi bagi situasi di mana seseorang menghadapi tuntutan biologis dan ingin memenuhinya, namun tidak mampu menanggung semua beban dan konsekuensi pernikahan yang sifatnya permanen, seperti kondisi peperangan di zaman Nabi dan kondisi serupa lainnya di setiap zaman.³⁸

Penulis sependapat dengan pernyataan Quraish Shihab bahwa nikah mut'ah tidak identik dengan zina³⁹ seperti yang diasumsikan sebagian kalangan. Nikah mut'ah memiliki landasan hukum yang kuat dari hadis Nabi saw. Namun, jika merujuk kepada rumusan fiqh Indonesia, maka dapat dinyatakan bahwa nikah mut'ah haram.

G. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan:

1. Hadis tentang Nikah Mut'ah, baik yang membolehkan maupun yang melarang (khususnya pada Fath Makkah) baik dari sisi sanad maupun matannya berkualitas sahih.
2. Hadis mengenai Nikah Mut'ah dipahami secara kontekstual. Hal ini berimbas pada masih legalnya praktik Nikah Mut'ah dalam situasi dan kondisi tertentu. Namun, bagi yang menginginkan kehati-hatian maka tidak menikah secara mut'ah akan lebih aman.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Arifuddin. *Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi: Refleksi Pemikiran Pembaruan Prof. Dr. Muhammad Syuhudi Ismail*. Edisi II; Jakarta: MSCC, 2005.

cakupan petunjuk hadis. Lihat Arifuddin Ahmad, *Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi: Refleksi Pemikiran Pembaruan Prof. Dr. Muhammad Syuhudi Ismail* (Edisi II; Jakarta: MSCC, 2005), h. 117-118.

³⁸ Lihat Zahir Yahya, *op. cit.*, h. 41.

³⁹ Quraish, *Perempuan... op. cit.*, h. 211.

- 'Aly MD, Achmad. "Teori Naskh Mahmud M. Thaha dan Nazhariyat al-Hudud Muhammad Syahrur: Telaah Komparatif dengan Paradigma *Maqashid al-Syari'ah*", eds. Udjang Thalib, Yusuf Rahman, dkk., *Indo Islamika* 4, no 2, (2007).
- Al-'Asqalani, Ahmad ibn 'Ali ibn Hajar. *Fath al-Bari: bi Syarh Shahih al-Bukhari*, juz X. Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- Bustamin dan M. Isa H.A. Salam. *Metodologi Kritik Hadis*. Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- CD hadis *Mausu'ah al-Hadits al-Syarif*.
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.
- Departemen Agama RI, *Kumpulan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (2003).
- Ibn Faris ibn Zakariyya, Abu al-Husain Ahmad. *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, juz V. Cet. II; Mesir: Mushtafa al-Babi al-Halabi, 1969.
- Ibn Manzur. *Lisan al-'Arab*, juz VI. Dar al-Ma'arif.
- Ismail, Syuhudi. *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma'ani al-Hadits tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal, dan Lokal*. Cet. I; Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1994.
- Ismail, Syuhudi. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Al-Karaki, 'Ali ibn al-Husain. *Jami' al-Maqashid fi Syarh al-Qawa'id*, juz XIII. Cet. II; Qum: 'Ali al-Bait ('Alaihim al-Salam) li Ihya al-Turats, 1415 H.
- Al-Mubarakfuri, Muhammad 'Abd al-Rahman ibn 'Abd al-Rahim. *Tuhfah al-Ahwadzi: bi Syarh Jami' al-Tirmidzi*, juz IV. Cet. III: Dar al-Fikr, 1979.
- Al-Mubarakfuri, Shafi al-Rahman. *Al-Rakhiq al-Makhtum*. Terj. Hanif Yahya dkk., *Perjalanan Hidup Rasul yang Agung Muhammad saw.: Dari Kelahiran Hingga Detik-detik Terakhir*. Cet. I; PT Megatama Sofwa Pressindo, 2004.
- Al-Nawawi, Muhy al-Din. *Syarh Shahih Muslim ibn al-Hajjaj*, juz IX. Cet. III; Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1996.
- Al-Thaba'thabei, Muhammad Husain. *Al-Mizan fi Tafsir Alquran*, juz IV. Cet. I; Beirut: Muassasah al-'alami li al-Mathbu'at, 1991.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz VII. Cet. III; Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

Sabiq, al-Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, juz VI. Kuwait: Dar al-Bayan, 1969.

Shihab, Quraish. *Membumikan Alquran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Cet. VII; Bandung: Mizan, 1994.

_____, Quraish. *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*. Cet. II; Jakarta: Lentera Hati, 2005.

_____, Quraish. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*, v. II. Cet. IV; Jakarta: Lentera, 2005.

Ya'qub, Ali Mustafa. *Kritik Hadis*. Cet. III; Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.

Yahya, Zahir. Nikah Mut'ah, "Antara Halal dan Haram", *Syir'ah*, no. 23/III. Oktober (2003).

Yoesqi, Moh. *Ishom Inklusivitas Hadits Nabi Muhammad saw. Menurut Ibn Taimiyah*. Cet. I; Jakarta: Pustaka Mapan, 2006.